

IMPLEMENTASI INOVASI DESA GISA (GERAKAN INDONESIA SADAR
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN) DALAM PELAYANAN KARTU IDENTITAS
ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN SEMARANG

Indarti Saraswati, Dyah Lituhayu, Endang Larasati Setianingsih

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jln. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This study focuses on the implementation of the Desa GISA innovation launched by the Department of Population and Civil Registration (Dispendukcapil) of Semarang Regency to bring administrative services closer to the community and make them more accessible, including the issuance of Child Identity Cards (KIA). Although this innovation was designed to increase KIA ownership, data shows that KIA ownership in Semarang Regency actually decreased in 2022, placing it as the eighth lowest in Central Java Province. This study aims to analyze the implementation of the Desa GISA innovation in KIA services and to identify the supporting and inhibiting factors. The study uses Van Meter and Horn's policy implementation theory and a qualitative descriptive approach, with primary data from interviews and secondary data from other sources. The findings reveal that governance and infrastructure are not yet optimal due to mismatches in document processing times and inadequate facilities. However, the competence of human resources, working relationships, and innovation development have achieved optimal results. The inhibiting factors in the implementation of the Desa GISA innovation include a lack of resources and low public awareness in managing population documents. Supporting factors include the implementers' understanding of standards, political support, effective inter-organizational communication, and the absence of fees for document processing. It is recommended that Dispendukcapil enhance socialization through social media and provide training for officials to optimize the implementation of this innovation.

Keywords: *Implementation, innovation, GISA*

PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan adalah layanan publik yang esensial dalam berbagai aktivitas masyarakat Indonesia, seperti pemilu, pernikahan, pendaftaran pendidikan, pengurusan izin usaha, dan jaminan kesehatan. Administrasi ini penting karena memberikan identitas, perlindungan, dan kepastian hukum bagi setiap individu. Kebijakan terkait diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2013, yang merupakan revisi dari UU Nomor 23 tahun 2006. Kebijakan ini mencakup penataan dan penertiban dokumen serta data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi, dan pemanfaatannya untuk pelayanan publik dan pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri meluncurkan program kebijakan dalam meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 470/837/SJ Tahun 2018 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang administrasi kependudukan, pemerintah yang efektif dan efisien serta negara yang berdaya saing. Sehubungan dengan instruksi Kemendagri tersebut, pemerintah

daerah diharapkan mendukung penuh program GISA dengan menciptakan ekosistem yang ideal untuk pelaksanaan GISA. Instruksi Mendagri Nomor 470/837/SJ Tahun 2018 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia. Adanya instruksi menteri tersebut diharapkan kepada Bupati/walikota dapat melaksanakan dan mensukseskan Program GISA di Daerah masing-masing.

Kabupaten Semarang menjadi salah satu daerah yang mendukung adanya Program GISA dengan menciptakan Inovasi Desa GISA melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Inovasi DESA GISA diluncurkan pada tahun 2021 dan diterapkan di 208 Desa dan 27 Kelurahan wilayah Kabupaten Semarang. Inovasi Desa GISA merupakan bentuk partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten Semarang dalam mendukung dan mensukseskan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) yang tertera dalam Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2021. Selain Kabupaten Semarang terdapat beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki Inovasi serupa yaitu

- a. Kabupaten Tegal dengan Inovasi WADUK DESA (Warung Dukcapil Desa/ Kelurahan) dilaksanakan di 76 Desa dan diluncurkan pada tahun 2022. Jenis pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian, KK.
- b. Kabupaten Jepara dengan Inovasi Kios Adminduk (Kios Administrasi Kependudukan) di 60 Desa dan diluncurkan pada tahun 2023. Jenis pelayanan yaitu KTP el, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Pindah datang antar desa, Pindah datang antar penduduk.

Inovasi DESA GISA merupakan penyempurna inovasi sebelumnya seperti Aji Welas dan Aji Arum. Adanya inovasi ini membuat pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih dekat yaitu ke Desa tidak perlu lagi datang ke DUKCAPIL. Aplikasi ini memberikan pelayanan administrasi kependudukan seperti Akta Kelahiran, Akta Kematian dan pelayanan Kartu Identitas Anak.

KIA merupakan sebuah kartu identitas resmi sebagai bukti anak berusia di bawah 17 tahun serta belum menikah untuk perlindungan dan juga pemenuhan hak konstitusional warga negara sebagaimana ketentuan dalam Permendagri No.2 tahun 2016 tentang KIA. Dengan demikian setiap anak penting untuk memiliki KIA. Kartu Identitas Anak (KIA) ini adalah bukti identitas resmi untuk anak di bawah 17 tahun

yang berlaku selayaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang dewasa pada umumnya.

Tujuan dari penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu untuk melindungi hak-hak konstitusional anak sebagai warga negara Indonesia. Sebelum diterbitkannya Kartu Identitas Anak (KIA), identitas yang dimiliki anak yang sudah memasuki bangku sekolah hanya kartu pelajar, namun bagi anak yang belum memasuki bangku sekolah identitas yang dimiliki hanya berupa akta kelahiran serta kartu keluarga. Hal ini dirasa belum bisa memberikan data diri dan juga tidak praktis. Banyak manfaat dan kemudahan yang didapatkan apabila memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), antara lain persyaratan dalam pendaftaran sekolah; pembuatan rekening anak; serta pemesanan tiket pesawat, sehingga tidak perlu lagi membawa KK saat melaksanakan check-in.

Kartu Identitas Anak menjadi salah satu dokumen kependudukan yang masih perlu menjadi perhatian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dikarenakan kepemilikan KIA di Kabupaten Semarang belum Optimal. Hal ini dapat dilihat dari data kepemilikan KIA Kabupaten Semarang yang menempati urutan kedelapan terendah se-Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.1 Kepemilikan KIA di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kabupaten/Kota tahun 2022

No	KABUPATEN/KOTA	USIA 0-17 (JML)	MEMILIKI (JML)	KEPEMILIKAN (%)
1	KAB. CILACAP	478.415	154.210	32,23
2	KAB. BANYUMAS	437.768	270.872	61,88
3	KAB. PURBALINGGA	259.781	121.261	46,68
4	KAB. BANJARNEGARA	259.063	142.286	54,92
5	KAB. KEBUMEN	341.125	179.704	52,68
6	KAB. PURWOREJO	178.381	141.390	79,26
7	KAB. WONOSOBO	224.751	107.756	47,94
8	KAB. MAGELANG	307.131	229.284	74,65
9	KAB. BOYOLALI	264.698	145.713	55,05
10	KAB. KLATEN	292.474	198.111	67,74
11	KAB. SUKOHARJO	211.350	119.571	56,57
12	KAB. WONOGIRI	211.853	179.402	84,68
13	KAB. KARANGANYAR	223.322	144.813	64,84
14	KAB. SRAGEN	235.059	133.099	56,62
15	KAB. GROBOGAN	364.889	297.208	81,45
16	KAB. BLORA	194.767	116.149	59,63
17	KAB. REMBANG	152.152	64.356	42,3
18	KAB. PATI	308.884	148.379	48,04
19	KAB. KUDUS	216.561	142.617	65,86
20	KAB. JEPARA	316.635	127.928	40,4
21	KAB. DEMAK	326.343	165.969	50,86
22	KAB. SEMARANG	267.615	122.499	45,77
23	KAB. TEMANGGUNG	191.460	150.786	78,76
24	KAB. KENDAL	253.073	134.366	53,09
25	KAB. BATANG	209.703	79.119	37,73
26	KAB. PEKALONGAN	265.933	165.708	62,31
27	KAB. PEMALANG	404.475	138.984	34,36
28	KAB. TEGAL	446.433	121.793	27,28
29	KAB. BREBES	526.180	187.221	35,58
30	KOTA MAGELANG	28.181	28.170	99,96
31	KOTA SURAKARTA	137.148	134.105	97,78
32	KOTA SALATIGA	46.251	38.399	83,02
33	KOTA SEMARANG	405.368	262.638	64,79
34	KOTA PEKALONGAN	80.974	48.001	59,28
35	KOTA TEGAL	74.290	48.242	64,94
	TOTAL	9.142.486	4.990.109	54,58

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Pada tabel 1.2 dapat dilihat jika kepemilikan KIA di Kabupaten Semarang pada tahun 2022 berada di urutan nomor 8 dengan kepemilikan terendah se-Jawa Tengah yaitu 45,77%. Kepemilikan KIA terendah ada di Kabupaten Tegal dengan angka 27,28 %, kedua ada di Kabupaten Cilacap dengan angka 32,23 %, ketiga kabupaten Pemalang dengan angka 34,36 %, keempat Kabupaten Brebes dengan angka

35,58 %, kelima Kabupaten Batang dengan angka 37,73, keenam Kabupaten Jepara dengan angka 40,4 %, ketujuh Kabupaten Rembang dengan angka 42,3%, dan kedelapan Kabupaten Semarang dengan angka 45,77 %.

Tabel 1.2 Kepemilikan KIA, Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang

Jenis Pelayanan	2021		2022	
	Kepemilikan	Target	Kepemilikan	Target
Kepemilikan KIA	46,53%	55,00 %	45,77%	47,70%
Kepemilikan Akta kelahiran 0-18 Thn	97,57%	98,00 %	99,10%	98,50%
Kepemilikan Akta Kematian	87,30%	88,25 %	100,00 %	91,50%

Sumber : Disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang

Berdasarkan Tabel 1.2 dari ketiga jenis pelayanan yang ada dalam Inovasi DESA GISA yang belum maksimal adalah Pelayanan Kartu Identitas Anak. Berdasarkan tabel juga dapat dilihat jika kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) di Kabupaten Semarang pada tahun 2021 sebesar 46,53% dan pada tahun 2022 sebesar 45,77%. Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Semarang tahun 2021 dan tahun 2022 belum tercapai. Berdasarkan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 target capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2021 adalah sebesar 55% dan pada tahun 2022 sebesar 47,70%. Kabupaten Semarang terdiri dari beberapa kecamatan dimana setiap kecamatan memiliki kepemilikan KIA

masing-masing. Seperti halnya pada Kecamatan Susukan yang menjadi kepemilikan Kartu Identitas anak (KIA) paling rendah pada tahun 2021 sebesar 28,47% dan tahun 2022 sebesar 27,99%. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Kecamatan Bancak yang menjadi Kecamatan dengan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) tertinggi pada tahun 2021 yakni sebesar 84,04% dan Tahun 2022 sebesar 81,70%. Kepemilikan Kartu Identitas anak (KIA) antara kecamatann tertinggi dan terendah memiliki kesenjangan yang cukup jauh yakni pada tahun 2021 sebesar 53,23% dan tahun 2022 sebesar 53,71%. Hal ini mengindikasikan bahwa kepengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) masih diabaikan oleh masyarakat sehingga belum memenuhi target yang dicapai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dasar dari penelitian yang dapat dijelaskan dalam tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimana implementasi inovasi DESA GISA dalam pelayanan KIA di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dan untuk menganalisis faktor pendorong dan penghambat implementasi inovasi DESA GISA dalam pelayanan KIA di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Semarang.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Horn yang terdiri

dari standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana atau disposisi implementor, dan lingkungan ekonomi, sosial, politik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan kriteria tertentu yang memiliki pertimbangan berupa seseorang atau organisasi yang memiliki kewenangan terhadap inovasi Desa GISA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Inovasi Desa GISA dalam Pelayanan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang

a. Tata Kelola Penyelenggaraan

Tata kelola penyelenggaraan merupakan suatu rangkaian kegiatan pelaksanaan dalam pelayanan inovasi Desa GISA yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Tata kelola penyelenggaraan merupakan mekanisme penyelenggaraan atau prosedur pelayanan dan sosialisasi yang dilakukan dalam pelaksanaan inovasi Desa GISA.

Mekanisme penyelenggaran merupakan tata cara pelayanan dalam pelayanan Inovasi Desa GISA. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bidang Inovasi dan Kerjasama dan bekerjasama dengan bidang lainnya dan juga melibatkan petugas registrasi desa dan operator kecamatan. Berdasarkan hasil penelitian mekanisme penyelenggaran sudah dilaksanakan oleh para pelaksana namun masih ada yang belum sesuai standar.

Berdasarkan mekanisme penyelenggaran, pelayanan dokumen dapat diterima oleh masyarakat dengan kurun waktu 5 hari kerja. Namun dalam pelaksanaan menurut pernyataan be-

berapa masyarakat waktu penyelesaian tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Terdapat masyarakat yang menerima dalam kurun waktu 2 minggu dan ada yang 3 minggu. Pada intinya waktu penyelesaian dokumen tidak sesuai dengan standar pelayanan.

Selain mekanisme penyelenggaran, dalam tata kelola penyelenggaraan terdapat sosialisasi. Sosialisasi merupakan cara yang dilakukan oleh para pelaksana dalam menyebarkan informasi mengenai inovasi Desa GISA. Tujuan dari adanya sosialisasi yaitu supaya masyarakat mengetahui dan paham akan keberadaan inovasi Desa GISA. Berdasarkan temuan di lapangan Dispendukcapil melakukan sosialisasi dengan 2 cara yaitu sosialisasi langsung dan tidak langsung.

Sosialisasi secara tidak langsung dilakukan Dispendukcapil melalui media sosial dan media cetak. Media social yang dimanfaatkan Dispendukcapil dalam menyebarkan informasi yaitu melalui instagram dan youtube. Sedangkan media cetak yang dimanfaatkan yaitu melalui *standing banner* yang dibagikan ke setiap desa. Sosialisasi yang dilakukan ini tidak terjadwal dan tidak rutin. Hal ini dilihat dari postingan media sosial youtube Dukcapil dimana terakhir postingan mengenai inovasi ini sekitar 8 bulan yang lalu. Di media social instagram

pun juga sama, bahkan postingan mengenai GISA ini terakhir sekitar 1 tahun lalu. Sedangkan melalui media cetak hanya dilakukan 1 kali sejak inovasi ini berjalan dengan membagikan standing banner di setiap desa/kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya sosialisasi mengenai inovasi desa GISA ini.

Selain sosialisasi secara tidak langsung, Dispendukcapil juga melakukan sosialisasi secara langsung. Dispendukcapil melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat dengan mengundang perwakilan tokoh masyarakat seperti ketua RT dan RW. Namun dalam pelaksanaannya sosialisasi secara langsung ini belum maksimal. Menurut beberapa pernyataan masyarakat mereka tidak mengetahui adanya sosialisasi mengenai inovasi desa GISA. Masyarakat menggunakan pelayanan tersebut karena adanya kebutuhan sehingga mengharuskan mereka bertanya kepada perangkat desa terekat. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dispendukcapil Kabupaten Semarang belum menjangkau masyarakat secara menyeluruh.

b. Kompetensi Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur merupakan komponen yang penting sebagai

pelaksana dalam keberjalanan sebuah inovasi. Menurut Agustino (2008) dalam daniswara (2023) sumber daya aparatur adalah sumber daya paling penting yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi dari kebijakan publik. Kompetensi sumber daya aparatur merupakan tingkat kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur dalam mendukung Inovasi Desa GISA. Sebuah inovasi dalam penyelenggaraannya harus didukung oleh aparatur yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan.

Pengetahuan merupakan informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Tingkat pengetahuan dapat dilihat dari tingkat pendidikan aparatur, kesesuaian pendidikan yang dimiliki dengan bidang tugas, serta pengalaman melaksanakan pendidikan dan pelatihan. Pengalaman kerja juga bisa mendapatkan banyak informasi dari pengalaman dirinya maupun orang lain. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur pelaksana Inovasi Desa GISA hanya lulusan SMA/SMK sederajat. Hal tersebut disebabkan oleh rata-rata perangkat desa yang hanya berpendidikan sampai SMK/SMA. Sehingga tidak ada pilihan memilih operator GISA yang memiliki berpedidikan tinggi.

Pelaksana inovasi Desa GISA, baik itu petugas Dispendukcapil maupun

perangkat dibawahnya yaitu petugas registrasi desa/kelurahan dan operator kecamatan sudah memiliki pemahaman dan tanggungjawab terhadap tugasnya. Hal itu dikarenakan sebelum ada inovasi ini dilakukan bimtek atau pelatihan. Apabila terdapat pembaharuan juga dimapaikan dan dilakukan sosialisasi/ bimtek. Namun dalam pelaksanaannya kesalahan-kesalahan kecil dalam pelaksanaan inovasi tidak dapat dihindari. Petugas terkadang melakukan kesalahan seperti data yang diunggah tidak jelas sehingga mengganggu pelayanan. Data yang diunggah ditolak dan perlu diulang sehingga mempengaruhi waktu penyelesaian dokumen.

Pengembangan sumber daya aparatur merupakan cara yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas aparatur. Dengan adanya pengembang-an aparatur maka dapat dengan mudah seorang aparatur menghadapi dan menyelesaikan tuntutan tugas baik di masa sekarang atau masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian pengembangan sumber daya aparatur yang dilakukan oleh Dispendukcapil yaitu melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Setiap tahunnya Dispendukcapil mengirimkan pegawainya untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi atau pusat. Pengiriman pegawai tersebut dilaksana-

kan secara bergantian setiap tahun dan sesuai dengan permohonan.

Selain pelatihan sebelum inovasi ini diluncurkan Dispendukcapil juga melakukan bimbingan teknis kepada para pelaksana. Bimbingan teknis ini dilakukan tidak terdapat jadwal tertentu. Apabila terdapat pembaharuan atau hal yang ingin disampaikan akan dilakukan bimbingan teknis. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaksana dibawahnya yaitu operator dan petugas registrasi desa agar mampu menciptakan pelayanan yang efektif dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.

c. Sarana Prasarana

Sarana Prasarana merupakan fasilitas pendukung dalam penyelenggara-an inovasi sesuai dengan standar pelayanan. Sarana prasarana menjadi bahan yang penting untuk digunakan dalam menjalankan inovasi. Tanpa adanya fasilitas yang berkualitas maka pelaksanaan inovasi tidak akan berjalan kurang maksimal.

Sarana prasarana yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dan Kantor Kecamatan dalam mendukung adanya Inovasi Desa GISA sudah tersedia. Sarana prasarana seperti Printer, komputer, alat cetak KIA, jaringan wifi dan blangko KIA. namun untuk sarana prasarana di desa masih terbatas karena di desa tidak

terdapat alat cetak KIA sehingga untuk percetakan ini hanya dapat dilakukan di kantor kecamatan dan Dispendukcapil. Permasalahan lain juga pada kondisi sarana prasarana. Untuk alat atau fasilitas seperti Komputer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak terdapat permasalahan namun permasalahan komputer disetiap desa yang terkadang bermasalah. Selain itu untuk koneksi internet di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Semarang terkadang terkendala.

Kondisi sarana prasarana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terutama dalam mendukung inovasi Desa GISA merupakan alat atau fasilitas yang lama. Contohnya seperti alat pencetak KIA yang sudah berumur sekitar 8 tahun sebelum adanya inovasi Desa GISA ini berjalan. Untuk kecepatan cetaknya juga terkadang mengalami eror harus seperti dikasih jarak dalam pencetakan. Jika tidak dokumen Kartu Identitas anak yang dicetak tulisannya tidak jelas. Untuk koneksi jaringan juga terkadang terkendala dikarenakan bidang inovasi dan kerjasama ini berada di satu ruang dengan bidang PIAK dan pendaftaran penduduk. Selain itu juga berdekatan dengan Bidang pelayanan. Koneksi internet terutama bagi teknisi di dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

terkadang terkendala.

Sarana prasarana yang ada dalam mendukung inovasi desa GISA terbilang sudah tersedia baik di Dispendukcapil sampai dengan desa. Namun untuk alat cetak KIA hanya ada di Kantor kecamatan dan di Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil . Dalam pelaksanaannya kondisi sarana prasarana yang terkadang mengalami gangguan seperti adanya masalah pada jaringan internet dan aplikasinya yang mengakibatkan dalam pelaksanaannya inovasi mengalami kendala.

d. Hubungan Kerja

Hubungan kerja merupakan koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh para aparatur dalam penyelenggaraan inovasi DESA GISA. Menurut Mardiono (2022) Komunikasi merupakan syarat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan, dimana para pelaksana harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan.

Komunikasi sangat penting dilakukan dalam keberjalanan suatu kebijakan atau program. Menurut pendapat Widodo (2008) dalam Daniswara (2023) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan harus dikomunikasikan dengan baik kepada para agen pelaksana. Dengan adanya komunikasi yang baik tanpa ada kesalahpahaman maka pesan atau

informasi dapat tersampaikan. Apabila informasi atau pesan tersampaikan maka tujuan atau hal sesuatu yang hendak dicapai dapat terwujud.

Berdasarkan hasil penelitian komunikasi antar pelaksana di lingkungan Dispendukcapil Kabupaten Semarang dilakukan secara langsung tanpa perantara karena masih di lingkup ruangan kerja yang sama. Sedangkan untuk komunikasi dengan para pelaksana yang berada di bawah Dispendukcapil seperti petugas registrasi desa dan operator kecamatan berkomunikasi secara tidak langsung yaitu melalui media berupa media social whatsapp.

e. Pengembangan Inovasi

Pengembangan inovasi merupakan proses pembuatan dan pengembangan inovasi sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan dengan tujuan untuk mempermudah pelayanan. pengembangan inovasi ini merupakan pembaruan dan peningkatan inovasi.

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan inovasi terus diupayakan oleh dispendukcapil mengikuti perubahan yang ada dalam administrasi kependudukan. Pengembangan inovasi dilakukan seperti adanya kerjasama dengan kantor pos dalam proses mengantarkan dokumen ke desa atau kelurahan yang bersangkutan. Selain itu pengembangan dari segi aplikasinya

yaitu adanya peraturan bahwa aplikasi yang ada di dispendukcapil tidak boleh terintegrasi dengan data base kependudukan. Data base kependudukan diambil alih oleh Kementerian Dalam Negeri jadi harus melakukan perubahan aplikasi terutama terkait koneksi data base. Jadi sekarang aplikasi smart ini berdiri sendiri.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Inovasi Desa GISA dalam Pelayanan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Menurut Van Meter dan Horn dalam Mundikan (2022) suatu kebijakan harus memiliki standard dan sasaran kebijakan yang dicantumkan dengan jelas disetiap program. Hal tersebut dikarenakan standard dan sasaran kebijakan yang jelas dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan mempermudah implementor dalam melaksanakan program.

Standar dan sasaran kebijakan diperlukan untuk menjadi tolak ukur keberhasilan. Daniswara (2023) mengungkapkan bahwa Suatu standar dan sasaran kebijakan dapat dideskripsikan sebagai faktor yang paling mendasari dari munculnya sebuah kebijakan. Tidak adanya standard dan sasaran kebijakan yang jelas dapat mempersulit implementor

dalam memahami tujuan kebijakan yang nantinya akan berpengaruh terhadap ketercapaian suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sudah memiliki Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan inovasi Desa GISA. Dalam pelaksanaannya pelaksana telah memahami tentang regulasi dari kebijakan yang mengatur tentang implementasi inovasi desa GISA. Inovasi memiliki tujuan untuk mendekatkan dan memudahkan masyarakat dalam kepengurusan administrasi kependudukan serta memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepengurusan administrasi kependudukan. Tolak ukur tercapainya tujuan dalam Inovasi desa GISA ini adalah kemudahan dari masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan dan partisipasi atau antusias masyarakat dalam kepengurusan administrasi kependudukan.

b. Sumber Daya

Sumber daya menjadi salah satu faktor yang penting dan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Mardiono (2022) meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk

melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya yang dimaksud menurut teori Van Meter dan Hord yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan fasilitas sarana prasarna.

Berdasarkan hasil penelitian sumber daya manusia dalam pelaksanaan inovasi desa GISA sudah paham dan bertanggungjawab terhadap tugas masing-masing. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan inovasi desa GISA terdiri dari 5 pegawai Dispendukcapil, 1 petugas registrasi di setiap Desa/kelurahan dan 1 Operator di setiap Kecamatan. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan inovasi Desa GISA belum berkompeten dikarenakan adanya ketergantungan pada 1 petugas registrasi desa dan operator kecamatan, sehingga apabila petugas registrasi Desa/ Operator tidak ada ditempat maka pelayanan tertunda.

Sumber daya anggaran dalam pelaksanaan inovasi desa GISA masih terbatas dan mengalami kendala. Dalam pelaksanaan inovasi desa GISA keterbatasan anggaran terjadi pada penyediaan sarana prasarana dan pelaksanaan sosialisasi. Akibatnya, sarana prasarana yang digunakan dalam mendukung Inovasi Desa GISA ini merupakan fasilitas sarana-prasarana lama dan adanya keterbatasan alat cetak KIA di desa. Alat cetak KIA hanya ada di kantor

kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam pelaksanaan inovasi desa GISA fasilitas yang harus tersedia yaitu kantor pelayanan disetiap desa, komputer minimal windows 10, alat printer yang sudah bisa untuk scan, alat cetak KIA, blangko KIA, dan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana prasarana dalam pelaksanaan inovasi belum memadai. Masih adanya kekurangan pada alat cetak KIA yang hanya ada di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dan Kantor Kecamatan.

c. **Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Berdasarkan teori Van Meter dan Horn, karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan supaya berhasil maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik organisasi pelaksana. Semua hal tersebut mempengaruhi suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Mundikan (2022) menjelaskan bahwa Suatu kebijakan yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaksanakan memerlukan organisasi pelaksana, sebab dengan organisasi itulah kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung diberikan guna menerjemahkan konteks implementasi kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para organisasi

pelaksananya.

Karakteristik Dikembangkan Kabupaten Semarang adalah menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan. Dalam pelaksanaan inovasi Desa GISA tentunya Dikembangkan yang cocok sebagai instansi pelaksana karena bidangnya pada administrasi kependudukan.

Karakteristik organisasi pelaksana juga mencakup pola hubungan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian pola hubungan yang ada dalam mendukung keberjalanan inovasi direspon dengan tanggap dan cepat. Selain itu karakteristik dari organisasi ini selalu melakukan monitoring apa yang terjadi sehingga dapat dievaluasi supaya tidak terjadi di desa yang lainnya.

d. **Sikap Pelaksana**

Menurut teori Van Meter dan Horn sikap pelaksana berpengaruh terhadap berjalannya suatu kebijakan. Chatreen dan Robibson (2023) mengungkapkan bahwa Sikap penerimaan dan penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat berkaitan dengan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Selain itu sikap pelaksana menunjukkan adanya komitmen dari para pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor kecamatan dan Kantor Desa. Komitmen para pelaksana

ditunjukkan melalui adanya fasilitas yang disediakan dan penyediaan anggaran yang meskipun terbatas.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menciptakan lingkungan kerja dan pelayanan yang baik dengan menciptakan etos kerja yang baik. Para pelaksana baik itu pegawai di lingkungan Dispendukcapil maupun para pelaksana di tingkat desa dan kecamatan memiliki tanggungjawab dan kesadaran mengenai pelaksanaan inovasi melalui aplikasi. Selain itu para pelaksana yaitu pegawai di Dispendukcapil juga memberikan respon yang cepat ketika terjadi permasalahan atau kendala yang dialami oleh petugas registrasi desa.

Berdasarkan temuan di lapangan juga ditemukan bahwa implementor memiliki komitmen yaitu berupa keinginan atau kemauan dalam pelaksanaan inovasi Desa GISA. Semua pegawai menunjukkan dukungan karena dengan adanya inovasi ini akan memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan pekerjaan akan lebih cepat dilaksanakan.

e. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan dari adanya implementasi. Koordinasi menjadi salah satu faktor pendorong maupun penghambat keberjalanan kebijakan. Menurut

Daniswara (2023) apabila komunikasi yang terjalin baik maka implementasi dapat juga berjalan baik begitupun sebaliknya apabila komunikasi terjalin kurang maka akan berpengaruh terhadap keberjalanan implementasi suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para petugas registrasi desa di setiap desa, operator di setiap kecamatan dan petugas Kantor Pos dalam pelaksanaan inovasi. Komunikasi yang terjalin antar organisasi yaitu Dispendukcapil, pemerintah desa, Kecamatan dan juga kantor pos berjalan dengan baik. Antar organisasi saling berkoordinasi dalam keberjalanan inovasi. Pihak-pihak terkait berkoordinasi dan berkomunikasi melalui grup *whatsapp*. Dalam berkoordinasi tidak terdapat hambatan dimana di dalam grup menunjukkan bahwa koordinasi yang terjalin saling merespons dengan cepat.

f. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik merupakan lingkungan luar yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sosial, ekonomi dan politik

memiliki faktor pendorong dan penghambat terhadap implementasi inovasi Desa GISA dalam pelayanan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang.

Lingkungan sosial yaitu peran masyarakat yang mempengaruhi keberhasilan implementasi inovasi. Lingkungan sosial atau kondisi sosial sangat perlu untuk diperhatikan dalam implementasi kebijakan atau program, dikarenakan lingkungan sosial masyarakat merupakan kelompok sasaran dari suatu program kebijakan pemerintah. Masyarakat sebagai kelompok sasaran memiliki pengaruh dalam keberhasilan implementasi program tersebut. Di dalam lingkungan sosial ini masyarakat belum memiliki kesadaran akan pentingnya mengurus dokumen.

Lingkungan ekonomi yaitu kondisi finansial yang berdampak pada implementasi. Dalam implementasi inovasi Desa GISA masyarakat tidak dikenakan beban biaya dalam mengurus dokumen kependudukan.

Selain lingkungan sosial dan ekonomi terdapat lingkungan politik yang berpengaruh terhadap pelaksanaan implementasi. Dalam pelaksanaan implementasi membutuhkan adanya dukungan oleh para elite politik. Hal tersebut dikarenakan keterlibatan elite

politik diperlukan untuk mencapai tujuan. Sebelum pelaksanaan inovasi desa GISA melibatkan para elite politik seperti adanya pengesahan peraturan bupati mengenai inovasi Desa GISA.

KESIMPULAN

Implementasi Inovasi Desa GISA dalam pelayanan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sudah dilaksanakan dengan baik pada aspek kompetensi sumber daya aparatur, hubungan kerja, dan pengembangan. Pada aspek tata kelola penyelenggaraan dan sarana prasarana sudah dilaksanakan namun belum optimal.

Faktor penghambat dalam penelitian ini adalah sumber daya yang belum memadai dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepengurusan dokumen. Sementara, faktor pendukungnya yaitu standar dan sasaran sudah dipahami oleh pelaksana, sikap pelaksana mendukung adanya inovasi, memiliki pola hubungan selalu melakukan monitoring dan evaluasi, komunikasi antar organisasi berjalan dengan baik memanfaatkan media perantara, sikap pelaksana mendukung pelaksanaan inovasi, mendapatkan dukungan dari elite politik dan tidak adanya beban biaya dalam kepengurusan dokumen kependudukan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan maka saran yang dapat peneliti

sampaikan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sosialisasi kepada seluruh kalangan masyarakat dengan memanfaatkan media sosial seperti instagram dan youtube. Sosialisasi yang dilakukan harus terjadwal dan rutin untuk menciptakan pemerataan informasi tentang inovasi tersebut.
- b. Melakukan pendampingan dan bimbingan teknis lebih dari 1 aparatur kepada sumber daya aparatur di desa dan kecamatan.
- c. Menjalinkan kerjasama dengan pihak eksternal seperti wisata sumilir dan saloka dalam memberikan diskon tiket masuk bagi anak yang mempunyai Kartu Identitas Anak.
- d. Melakukan perawatan pada alat sarana-prasarana pendukung yang sudah diatas lima tahun.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan rasa hormat dan terima kasih tidak terhingga kepada pihak - pihak yang berkontribusi dalam penulisan artikel jurnal penelitian ini kepada:

1. Segenap dosen S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
2. Ibu Dra. Dyah Lituhayu M.Si dan Prof. Dr. Endang Larasati Setianingsih M.S. selaku dosen pembimbing.
3. Ibu Dra. Maesaroh, M.Si, selaku ketua

dosen penguji.

4. Serta dari pihak-pihak yang memberikan dukungan moral dan finansial sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan jurnal

- Anggara , S (2018). *Kebijakan Publik*. CV. PUSTAKA SETIA
- Cristianingsih, E. (2020). Implementasi kebijakan administrasi Kependudukan di kabupaten bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 12(2).
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik (Konsep, Teori, dan Isu)* (Ketiga). Gava Media.
- Mukarom, Z., & Laksana, MW (2015). *Manajemen pelayanan publik*. Bandung. CV Pustaka Setia
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik* (Kesembilan). Alfabeta.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.

Peraturan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.
- Instruksi menteri Dalam Negeri No 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan.